

# **STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR  
2021**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 036c/YBI/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa di dalam Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Amkop tercantum standar mutu pengabdian kepada masyarakat yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pengabdian di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
  - Bahwa standar mutu pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
  - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



**H. Zainuddin Bata Ilyas**  
RATA ILYAS

**Tembusan:**

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asdir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Peringgal



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : [info@stieAMKOP.ac.id](mailto:info@stieAMKOP.ac.id)







Web : [www.stieAMKOP.ac.id](http://www.stieAMKOP.ac.id)

**NO. DOKUMEN:**  
SPMI STIE  
AMKOP/SM/17/II/1/2021

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP  
STANDAR HASIL PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**TANGGAL : 17/01/2021**  
**REVISI : 3**

**HALAMAN: 7**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>
	<b>Dr. Gunawan BI, S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP</b>	Ketua LP3M		<b>17/01/2021</b>
2. Pemeriksaan	<b>Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si</b>	Waket Bid. Akademik		<b>17/01/2021</b>
3. Persetujuan	<b>Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si</b>	Ketua Senat		<b>17/01/2021</b>
4. Penetapan	<b>Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas</b>	Ketua Yayasan Bata Ilyas		<b>17/01/2021</b>
5. Pengendalian	<b>Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP</b>	Kepala PPM		<b>17/01/2021</b>

<b>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</b>	<b>1.1. Visi</b> STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.
	<b>1.2. Misi</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.</li> <li>2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
	<b>1.3. Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya</li> <li>3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.</li> <li>4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.</li> <li>5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, Nasional dan Internasional</li> </ol>
	<b>1.4 Penciri</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Aktif</li> <li>2) Mandiri</li> <li>3) Kreatif</li> <li>4) Objektif</li> <li>5) Prestasi</li> </ol>

<p><b>2. Rasional Penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu kewajiban utama dari sebuah perguruan tinggi maupun universitas, Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) harus memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat, mampu membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat, mampu meningkatkan dan memperdayakan potensi-potensi yang ada dimasyarakat. Prihal yang merupakan pengembangan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat di bawa ke masyarakat dalam bentuk aplikasi nyata. Berdasarkan hal tersebut STIE AMKOP perlu menetapkan sebuah standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini akan dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permendikbud RI No. 3Th. 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ke tiga menyebutkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus disusun dan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi; (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (c) bahan pengembangan ipteks dan atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<p><b>3.1 Perumusan</b> Perumusan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Ketua Yayasan.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b> Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan keberlakuannya ditetapkan oleh Ketua.</p> <p><b>3.3 Pelaksanaan</b> Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua, Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Ketua program Sarjana, Magister, dan Doktor (DIM).</p> <p><b>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</b> Evaluasi Pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p><b>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</b> Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Program Studi dengan berkoordinasi LP3M.</p> <p><b>3.6 Peningkatan Standar</b></p>

	Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.	
<b>4. Definsi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Hasil pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>5. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasi, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat</li> </ol>	
<b>5. Pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	SM.03.A.01	Pimpinan Institusi wajib menetapkan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup aspek penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
	SM.03.A.02	Pimpinan Institusi wajib menetapkan sebuah peta jalan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan panduan bagi dosen dan mahasiswa.
	SM.03.A.03	Pimpinan Institusi wajib memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</li> <li>b) Pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>c) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>d) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber Pembelajaran.</li> </ol>
	SM.03.A.04	Pimpinan Institusi wajib memastikan setiap hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.

<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Sasaran/ Indikator Pencapaian</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>					
	SM.03.A.01 SM.03.A.02 SM.03.A.03	Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M bersama-sama menetapkan kriteria minimal pengabdian kepada masyarakat dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sebuah buku pedoman pengabdian kepada masyarakat, dan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.					
	SM.03.A.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan Institusi dan Ketua LP3M bersama-sama melakukan sosialisasi tentang kewajiban bagi dosen dan mahasiswa untuk memenuhi peta jalan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2) Menetapkan syarat utama penentuan pemenang kompetisi proposal pengabdian kepada masyarakat adalah kesesuaian peta jalan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>					
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Sasaran/Indikator Pencapaian</b>	<b>Periode/Waktu Pencapaian</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.03.A.01 SM.03.A.03	Terdapat dokumen sah tentang pedoman dan SOP pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.A.02	Terdapat peta jalan pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan pada Renstra pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	SM.03.A.04	Kesesuaian hasil pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa	70%	80%	100%	100%	100%



		dengan peta jalan pengabdian kepada masyarakat					
<b>8. Dokumen terkait Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Hasil Pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Manual Kebijakan Mutu.</li> <li>4. Manual Penetapan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Manual Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>8. Manual Peningkatan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>						
<b>9. Referensi Standar Hasil Pengabdian Masyarakat</b>	<p><b>9.1 Referensi Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024</li> <li>2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023</li> <li>3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP Makassar</li> </ol> <p><b>9.2 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>5. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendanaan dan pembiayaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja</li> </ol>						